

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Resiko dapat terjadi di kehidupan seseorang seperti kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Didalam lingkungan bisnis resiko yang di tangani dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau resiko lainnya. Oleh sebab itu maka setiap resiko yang akan dihadapi harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kerugian lagi. Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang, misalnya resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko kecelakaan atau resiko lainnya, maka itu diperlukannya asuransi. Menurut Prof. Emy Pangaribuan Simanjuntak, S.H, asuransi itu mempunyai tujuan yaitu mengalihkan resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian.¹

Asuransi pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti.² Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut pasal 246 Kitab

¹ Joko Prakoso, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal 7

² Retno Wulansari, "Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hal 103

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa:

“Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan Asuransi atau pertanggungan yaitu:

“Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau,
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Di dalam hukum asuransi, penanggung atau perusahaan asuransi menerima pengalihan risiko dari tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Pengguna jasa asuransi, selain menerima prestasi dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi juga mendapatkan rasa aman karena terhindar dari risiko, pengguna jasa asuransi juga harus memberi kontra prestasi kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi berupa pembayaran premi.

Dalam dunia bisnis setiap pemilik bisnis memiliki kebutuhan untuk mengatasi risiko pada unit industri atau fasilitas manufaktur yang dimilikinya kejadian seperti kebakaran, kegagalan peralatan, ledakan, dan

lain-lain yang dapat dengan sekejap merusak properti dan menyebabkan hilangnya keuntungan dan gangguan dari operasional bisnis guna memperkecil risiko tersebut, maka diperlukannya *property all risk*.

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan telah mengadakan perjanjian asuransi *property all risk* maka segala bahaya yang mengancam serta kerugian yang terjadi terhadap harta benda atau kepentingannya tersebut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi. Namun sebenarnya pihak perusahaan asuransi hanya menanggung resiko-resiko yang telah diatur di dalam polis asuransi *property all risk*. Inilah yang menjadi masalah dalam prakteknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penyelesaian Klaim Asuransi Property All Risk pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta”.

B. Pembatasan Masalah

Didalam penelitian ini diperlukan adanya suatu pembatasan permasalahan sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah dan fokus pada sasaran yang direncanakan serta mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya mengenai penyelesaian klaim ganti rugi dalam asuransi kebakaran dan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis serta penulis memilih studi kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta karena dapat dijangkau oleh penulis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian klaim asuransi *property all risk* pada PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian klaim asuransi *property all risk* pada PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

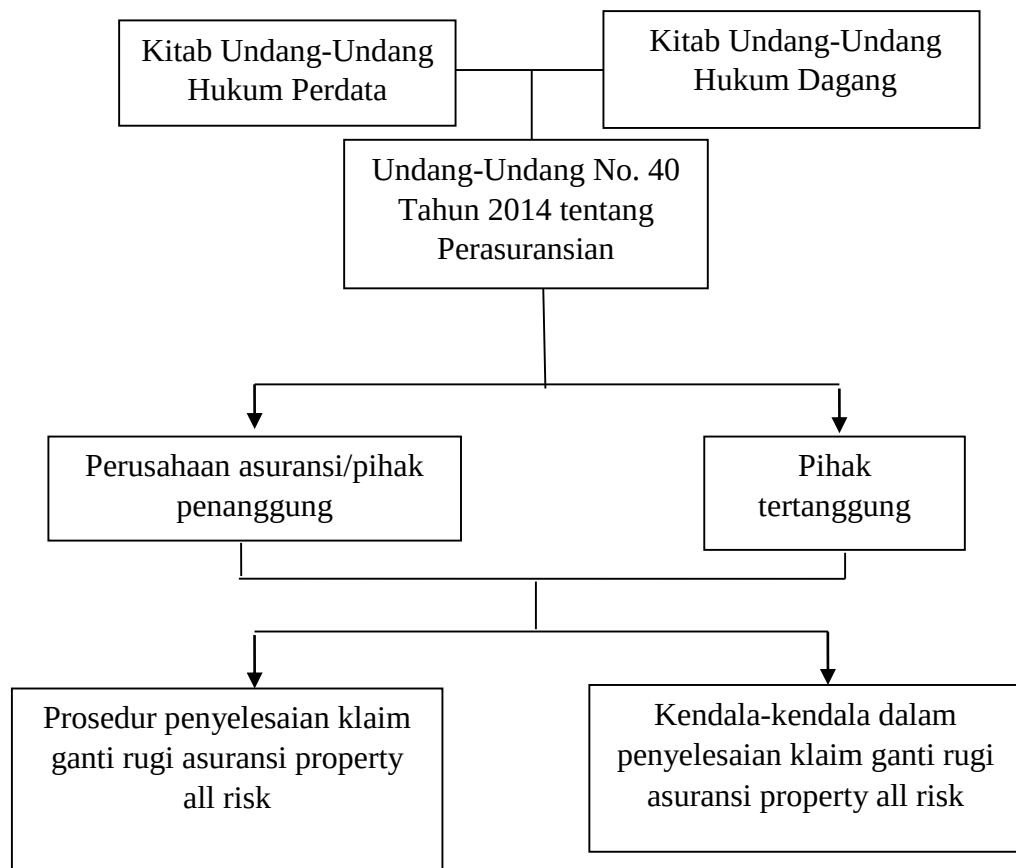
1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hal penyelesaian klaim ganti rugi dalam asuransi *property all risk*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi dalam bidang hukum perdata khususnya tentang penyelesaian klaim ganti rugi dalam asuransi *property all risk*.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai penyelesaian klaim ganti rugi dalam asuransi *property all risk* sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur.

F. Kerangka Pemikiran



Anggapan masyarakat apabila telah mengadakan perjanjian asuransi *property all risk* maka semua bahaya atau resiko menjadi tanggung jawab pihak perusahaan asuransi. Namun sebenarnya pihak perusahaan asuransi hanya menanggung resiko yang telah dijelaskan didalam polis asuransi

tersebut. Ketidaktahuan dari masyarakat ini menjadi masalah dalam prakteknya. Tetapi pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi dapat menanggung dimana resiko tersebut sebenarnya tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan cara perluasan jaminan. Maka dari itu diperlukannya penelitian untuk memperjelas dan sebagai sarana informasi agar masyarakat paham dan tidak terjadi kesalahpahaman kepada pihak perusahaan asuransi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini ada adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam

³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 39.

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu penyelesaian atas permasalahan yang timbul.⁴

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu fenomena dengan fenomena lain dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mengenai keadaan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat secara objektif, untuk kemudian dapat dilakukan analisis hukum terhadap temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian penulis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu metode pendekatan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu baru meneliti data primer dilapangan.⁶ Dari segi yuridis penelitian ini ditinjau dari peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai data sekunder. Dari segi empiris memfokuskan pada segi kuesioner dan

⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 18.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 25.

⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

wawancara. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian bertempat di PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder, berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁸ Contoh dengan cara wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan dengan cara wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain.⁹ Contohnya literatur, jurnal, peraturan perundangan-undangan, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

⁷Adyan Agit Pratama, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing", *Diponegoro Law Journal*, Nomor 1 Tahun 2017, hal 4.

⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 99.

⁹ *Ibid*, hal 99.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Studi lapangan, adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan Teknik sebagai berikut :
 - 1) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai mengenai permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.¹⁰
 - 2) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui daftar pertanyaan.
- b. Studi kepustakaan adalah metode mengumpulkan data dengan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.¹¹

6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan memperoleh data secara langsung dari narasumber dan menyelesaikan pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, dan literatur serta hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis sehingga bisa ditarik

¹⁰ *Ibid*, hal 108.

¹¹ *Ibid*, hal 101.

kesimpulan bahwa data yang didapatkan oleh penulis telah sesuai dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka diperlukan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori mengenai perjanjian, perjanjian asuransi, dan asuransi *property all risk* yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam BAB III ini peneliti akan menjelaskan dan membahas hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan prosedur penyelesaian klaim asuransi *property all risk* dan kendala-kendala penyelesaian klaim tersebut pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam BAB IV ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis dan saran untuk pihak yang berkaitan dengan skripsi ini